

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam UU RI No. 20 tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan adalah mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran secara sadar dan terencana, agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya, serta memungkinkannya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kebijaksanaan, akhlak mulia, dan apa yang dibutuhkannya. bagi diri sendiri, masyarakat, negara dan bangsa (UUD, 2023: 3).

Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam sebagaimana tercantum dalam alquran dan Hadis serta dalam pemikiran para ulama dan dalam praktik sejarah umat Islam. Dalam alquran atau hadis, banyak sekali ditemui tolak ukur evaluasi dalam pendidikan Islam misalnya tolak ukur shalat yang baik dan sempurna adalah mencegah orang dari perbuatan keji dan munkar, tolak ukur watak seseorang yang beriman adalah bila melaksanakan shalat secara khusyuk, membayar zakat terdapat dalam Qs. An-Nisa:162, menjaga kemaluan terhadap wanita yang bukan istri. Tolak ukur perilaku seseorang yg beriman adalah mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri terdapat dalam Qs. Al-Baqarah:148. Tolak ukur seseorang yang munafik disebutkan oleh Nabi dalam tiga indikasi, yaitu dusta dalam berbicara, ingkar dalam berjanji, dan khianat apabila diberi kepercayaan (amanah) (Nata, 2008: 173).

Pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia jangka panjang dan memiliki nilai strategis bagi pembangunan berkelanjutan peradaban manusia di dunia. Oleh karena itu, hampir semua negara menempatkan variabel pendidikan sebagai hal yang penting dalam konteks negara dan pembangunan negara. Demikian pula, Indonesia menganggap pendidikan sebagai hal yang penting dan prioritas. Hal ini terlihat dari isi alinea keempat

UUD 1945 yang menegaskan bahwa salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagian penting dari pendidikan adalah guru. Dalam konteks pendidikan, guru memegang peranan strategis yang penting. Hal ini dikarenakan guru merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pendidikan. Gurulah yang berhadapan langsung dengan siswa, memberikan ilmu dan teknik sekaligus mendidik dengan nilai-nilai positif melalui bimbingan dan demonstrasi (Kunandar, 2009: 1).

Dalam makna sederhana, pendidikan sering dipahami sebagai usaha seseorang untuk mengembangkan kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan budaya. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan atau pedagogi mengacu pada pengajaran atau pertolongan yang disengaja dari seorang dewasa agar ia menjadi dewasa. Selanjutnya, pendidikan diartikan sebagai usaha orang lain atau sekelompok orang untuk menjadi dewasa atau mencapai taraf hidup yang lebih tinggi atau taraf hidup dalam arti spiritual (Hasbullah, 2009: 1).

Pancasila merupakan ideologi negara yang telah disepakati sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Pengamalan nilai-nilai Pancasila harus bermuara pada pembangunan masyarakat yang bertuhan, manusiawi, bersatu, demokratis, dan berkeadilan. Sebaliknya, pengamalan yang encer dari nilai-nilai dasar tersebut akan menimbulkan berbagai perilaku kacau yang dapat mengancam kelangsungan hidup. Salah satunya adalah penyalahgunaan zat remaja. Hingga saat ini, penggunaan narkoba oleh remaja masih menjadi ancaman besar bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya merugikan perkembangan spiritual individu, tetapi keadaan ini mau tidak mau menyebabkan kerusakan jangka panjang bagi bangsa dan negara Indonesia. Kelompok remaja merupakan modal sosial Indonesia. Jika modal sosial ini tidak bisa lagi berbuat banyak karena efek berbahaya dari narkoba tersebut, bagaimana mereka akan ikut serta memenuhi janji kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai pancasila pada remaja dianggap penting agar sikap dan perilaku

remaja selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur pancasila (Nurhadianto, 2014: 44-54).

Edukasi pencegahan narkoba disampaikan secara terpadu dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang terkait dan terkena dampak upaya pencegahan bahaya narkoba. Ada tiga prinsip mendasari pendidikan narkoba. Pertama adalah integrasi, artinya ada kerjasama yang erat antara sekolah dengan masyarakat. Tujuannya agar para pihak memahami bahaya narkoba dan memperkuat tekad agar yang belum terpapar tidak menjadi kecanduan. Kedua ahli berpendapat bahwa program pendidikan pencegahan narkoba harus diselenggarakan secara sistematis dan sesuai dengan perkembangan siswa. Ketiga, need artinya program pendidikan narkoba harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat, terutama generasi muda dan keluarganya (Machali, 2014: 229-244).

Sejak tahun 1995, penggunaan obat-obatan terlarang telah menarik perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa, melalui Program Aksi Dunia untuk Pemuda dan Narkoba. Penyalahgunaan narkoba sangat rentan bagi remaja. Masa remaja adalah masa yang paling rentan bagi seseorang ketika di usia muda mereka mulai mencari jati diri dan bertanya siapa diri mereka sebenarnya (Mansawan, 2021: 61-74).

Obat-obatan sangat dibutuhkan dalam pengobatan atau pelayanan medis, namun penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, sehingga narkoba telah menjadi masalah nasional. Penyalahgunaan dan peredaran narkoba sampai ke pelosok daerah dan tidak memandang strata sosial masyarakat. Hal ini dipicu oleh kehidupan modern dengan tingkat aktivitas yang tinggi dan depresi, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak dan hiburan larut malam. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat, salah satunya keberadaan narkoba. Media berita baik cetak maupun elektronik selalu dibanjiri kasus penyalahgunaan narkoba. Kemudahan mendapatkan narkoba juga menjadi

alasan mengapa semua lapisan masyarakat bisa menjadi korban, mulai dari penghibur, ibu rumah tangga, pekerja hingga pelajar (Putra, 2022: 30-33).

Remaja merupakan aset dan investasi bagi perkembangan dan kemajuan bangsa. Oleh karena itu kualitas sumber daya manusia serta kesehatan remaja baik fisik, kejiwaan maupun sosialnya perlu ditingkatkan terus menerus dan simultan. Namun pada faktanya, remaja dalam menjalani proses pertumbuhan dan perkembangan dihadapkan pada berbagai masalah kesehatan diantaranya narkoba. Remaja berusia 12 sampai dengan 20 tahun rentan terkena bahaya narkoba. *United Nation Office on Drug and Crime/UNODC* 2017, estimasi jumlah penyalahguna narkoba di dunia sebesar 255 juta dengan angka kematian sebesar 190.000 mati per tahun atau 512 pecandu mati per hari.

Mayoritas pecandu (74%) menyalahgunakan narkoba jenis ganja dan 800 narkoba jenis baru yang beredar ke berbagai negara. Sementara itu menurut hasil survei penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba oleh BNN dan Puslitkes UI (2018) di 34 Provinsi di Indonesia, angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba sebesar 2,1% atau diestimasikan 3 juta penduduk Indonesia usia 10-59 tahun menyalahgunakan Narkoba, dengan angka kematian 30 orang mati per hari. Lembaga BNN RI 2019 menyatakan terdapat 20 macam penyalahgunaan narkoba dan ganja menjadi jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi dalam penyalahgunaan Narkoba di Indonesia sepanjang tahun 2017. Lembaga BNN RI melaporkan terdapat ada 20 macam penyalahgunaan narkoba dan ganja menjadi jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia sepanjang tahun 2017 dengan 1.742.285 pengguna, urutan kedua Shabu 851.051 pengguna, urutan ketiga adalah obat sakit kepala diminum berlebihan sebanyak 616.507 pengguna. Dilaporkan juga oleh BNN, penyalahguna terbesar pada kelompok pekerja 59%, pelajar 24%, dan populasi umum 17% dari total seluruh pengguna sebanyak 3.376.115 orang, dan proporsi jumlah

penyalahguna jenis kelamin laki-laki sebanyak 72% (945.312 orang) dan perempuan 28% (2.430.802 orang) (Wahyudi, 2021: 113-119).

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan masalah multidimensi dan multidisiplin, dan semua lapisan masyarakat dapat terkena dampak bahaya narkoba. Tidak terlepas dari hal tersebut, bahwa pelajar atau kaum muda menjadi sasaran utama penyalahgunaan narkoba, karena psikologi mereka yang labil, mereka mudah terpengaruh oleh penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan undang-undang No. 35 Tahun 2009, pemerintah membentuk badan nasional anti narkoba untuk menangani permasalahan narkoba yang bermasalah di Indonesia, BNN memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan mengusut zat narkoba dan prekursor narkoba.

Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta untuk mengatasi permasalahan narkoba, pemerintah melibatkan seluruh lapisan masyarakat, baik di kampus maupun di tempat kerja. Berdasarkan Peraturan Kepala Departemen Luar Negeri Nomor 16 Tahun 2014, dibentuk forum partisipatif masyarakat untuk mengimplementasikan kebijakan terkait peran dan lingkungan pendidikan tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keikutsertaan perguruan tinggi dari perspektif anti narkoba cukup berhasil menurunkan angka penyalahgunaan di kota Semarang, namun masih kurang optimal dari segi efektivitas penurunan tarif dan tingkat pelayanan yang diberikan, menyebabkan menurunnya minat siswa untuk mengikuti unit tersebut. Perubahan yang diinginkan adalah menciptakan lingkungan pendidikan tinggi yang berorientasi anti narkoba. Rekomendasi dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelatihan dan dukungan, melakukan inovasi agar sarana dan prasarana dapat terselenggara sesuai dengan harapan masyarakat (Kismartini, 2017: 231-248).

Strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba yang diterapkan oleh petugas penyuluhan anti narkoba Mapanza Universitas Airlangga Surabaya

dan hambatan yang dihadapi oleh petugas penyuluhan UK Mapanza Unair Surabaya dan solusi metode mereka untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumen. Temuan Penelitian Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Kerangka Sosialisasi Anti Narkoba UK Mapanza University Surabaya strategi yang dilaksanakan [a] Advokasi, [b] Organisasi kegiatan anti narkoba, [c] pendekatan mahasiswa, [d] penyadaran bahaya penyalahgunaan narkoba. Kendala yang dihadapi penyuluh anti narkoba di UK Mapanza Unair Surabaya untuk mencegah penyalahgunaan narkoba adalah rendahnya semangat penyuluh anti narkoba serta kesulitan keuangan seperti pembatasan kampus seperti larangan menginap di kampus.

Sedangkan solusi yang digunakan untuk mengatasi hambatan semangat pengurus anti narkoba Mapanza UK adalah mencari cara untuk menghibur dengan cara mengajak pengurus jalan-jalan, bertemu dengan pengurus di luar operasional Mapanza UK dan memotivasi penyuluh anti narkoba agar tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Mengenai kendala dana, solusinya adalah dengan membentuk koperasi, untuk dapat melengkapi kendala dana dari koperasi walaupun jumlahnya sedikit dan bekerja sama dengan BNNP/BNNK Surabaya. Adapun solusi pelarangan menginap di kampus, petugas PCP bisa melakukan tugasnya di tempat-tempat kosong, di asrama, rumah kontrakan, dan warung kopi (Warsono, 2014: 927-940).

*Ma'had* dalam bahasa Indonesia yaitu “asrama/pondok”, tentu tidak asing lagi untuk didengar. *Ma'had* merupakan suatu tempat tinggal bagi kalangan santri, mahasantri dan ustaz/ustazah yang bertugas di sana. Adapun *ma'had* di perguruan tinggi merupakan asrama yang menjadi tempat tinggal untuk kalangan mahasiswa/i baru perguruan tinggi sekaligus sebagai tempat pengembangan minat dan bakat (Al Fatih, 2021: 63).

Fenomena pengelolaan secara terpadu antara sistem pendidikan pesantren dengan sistem pendidikan tinggi tampaknya akan menjadi trend

atau kecenderungan baru dari pola pengembangan kedua jenis lembaga pendidikan tersebut. Perpaduan kedua institusi pendidikan tersebut dinilai oleh banyak pihak sebagai perpaduan dua kekuatan berbeda yang selama ini berjalan sendiri-sendiri. Pada satu sisi perguruan tinggi berperan sebagai lembaga pendidikan modern pencetak figur intelektual sedangkan pada sisi yang lain pesantren berfungsi sebagai lembaga pendidikan tradisional pencetak figur ulama. Idealnya, ada perpaduan antara keduanya baik yang mencakup aspek keilmuannya maupun aspek manajemennya sehingga terjadi sintesis yang bersifat komprehensif.

Pada dekade terakhir ini beberapa perguruan tinggi juga mulai memadukan sistem pendidikan pesantren ke dalam penyelenggaraan pendidikan tingginya karena ingin melahirkan figur lulusan yang memiliki nilai tambah, di antaranya memiliki kematangan intelektual juga memiliki kedalaman spiritual, yaitu dengan mendirikan *ma'had* di dalam kampus. Tujuannya adalah supaya mahasiswa yang kuliah di sana dapat memperoleh dua bidang keilmuan sekaligus yaitu ilmu yang sesuai dengan program studi atau jurusan yang dipilihnya di perguruan tinggi tersebut juga ilmu agama yang diajarkan di *ma'had*. Jadi, mahasiswa yang belajar di kampus terpadu semacam ini menyandang dua predikat sekaligus yaitu sebagai mahasiswa sekaligus sebagai santri. Fenomena ini misalnya terjadi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, IAIN Tulungagung, STAIN Padang, dan beberapa perguruan tinggi yang lainnya (Mubdi, 2019: 1-2).

Di Indonesia telah banyak perguruan tinggi Islam yang memiliki *ma'had* dengan berbagai sistemnya, ada yang yang memang *ma'had*nya itu seluruh mahasiswa baru 24 jam tinggal di *ma'had al-jami'ah* yang memang telah dibangun di lingkungan perguruan tinggi tersebut. Selain itu, ada yang mahasiswanya yang sistem *berma'had*nya bekerja sama dengan pesantren-pesantren yang ada di sekitaran perguruan tinggi. Artinya mahasiswa secara keseluruhan dikumpulkan di suatu pesantren yang telah ditunjuk pihak perguruan tinggi sekaligus untuk mengikuti program-program yang didesain

sedemikian rupa oleh pihak perguruan tingginya. Disisi lain juga ada perguruan tinggi yang menerapkan sistem *ma'had*nya hanya sebagian dari mahasiswa baru tersebut.

Dari semua sistem *ma'had* ini tentu harapannya ataupun targetnya agar mahasiswa anti dengan obat-obat terlarang yang dapat merusak masa depan para generasi-generasi tersebut. Dan patut di apresiasi, bahwa sampai saat ini mahasiswa-mahasiswa yang telah menjalani sistem *ma'had al-jami'ah* perguruan tinggi belum ada pemberitaan miring di media cetak maupun online bahwa mahasiswa *ma'had al-jami'ah* tersebut terlibat dengan obat-obat terlarang tersebut. Selain itu, bahwa informasi yang akurat yang mengatakan adanya penangkapan mahasiswa-mahasiswa *ma'had* menggunakan maupun keterlibatan narkoba juga belum ada sampai sekarang ini.

Tentu semua keberhasilan yang diperoleh mengenai semua mahasiswa yang menjadi mahasantri di *ma'had al-jami'ah* perguruan tinggi tidak pernah terjerumus dan memakai narkoba tersebut. Menurut pemikiran penulis tentu karena adanya konsep pendidikan Islam anti narkoba yang diterapkan di *ma'had-ma'had al-jami'ah* perguruan tinggi Islam itu. Dari sinilah penulis tertantang untuk mengungkap dan menganalisis konsep pendidikan Islam anti narkoba yang telah dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam pengelolaan *ma'had al-jami'ah* di perguruan tinggi Islam di Indonesia ini.

## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

### **B. Fokus Penelitian**

Untuk menguatkan penelitian yang disampaikan ini, penulis memberikan rincian tentang beberapa fokus penelitian yang sangat urgen. Adapun fokus penelitian yang dimaksud yaitu “Konsep Pendidikan Islam Anti Narkoba Bagi Mahasantri *Ma'had Al-Jami'ah* Di Indonesia”. Sedangkan sub fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Gambaran penyalahgunaan narkoba bagi mahasantri di *ma'had al-jami'ah* Indonesia.



2. Kebijakan yang harus dipatuhi mahasiswa dan pendidik ketika berada di *ma'had al-jami'ah* Indonesia.
3. Implementasi pendidikan Islam anti narkoba bagi mahasiswa di *ma'had al-jami'ah* Indonesia.

### C. Perumusan Masalah

Agar penelitian ini tetap fokus pada pembahasan penelitian yang dimaksud dan menghindari pelebaran pembahasan penelitian yang tidak diinginkan, maka peneliti memberikan rumusan masalah secara spesifik sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran penyalahgunaan narkoba bagi mahasiswa di *ma'had al-jami'ah* Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan yang harus dipatuhi mahasiswa dan pendidik ketika berada di *ma'had al-jami'ah* Indonesia?
3. Bagaimana implementasi pendidikan Islam anti narkoba bagi mahasiswa di *ma'had al-jami'ah* Indonesia?

### D. Tujuan Penelitian

Untuk mencapai target-target yang dimaksud dalam penelitian ini, maka peneliti menyampaikan tujuan penelitian yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis secara mendalam mengenai gambaran penyalahgunaan narkoba bagi mahasiswa di *ma'had al-jami'ah* Indonesia.
2. Untuk menganalisis secara mendalam mengenai kebijakan yang harus dipatuhi mahasiswa dan pendidik ketika berada di *ma'had al-jami'ah* Indonesia.
3. Untuk menganalisis secara mendalam mengenai implementasi pendidikan Islam anti narkoba bagi mahasiswa di *ma'had al-jami'ah* Indonesia.

## E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian tentang konsep pendidikan Islam anti narkoba bagi mahasiswa *ma'had al-jami'ah* di Indonesia, ini ditargetkan agar menyumbangkan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan menumbuhkan pemikiran keilmuan tentang konsep pendidikan Islam anti narkoba bagi mahasiswa *ma'had al-jami'ah* di kalangan akademis, sehingga memunculkan semangat untuk menggabungkan konsep pendidikan Islam anti narkoba bagi mahasiswa *ma'had al-jami'ah* lainnya.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada lembaga-lembaga pendidikan Islam khususnya *ma'had al-jamiah* lainnya di Indonesia.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan-acuan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan mengenai *ma'had al-jamiah* di Indonesia
- b. Memberikan pengetahuan yang lebih lengkap tentang konsep pendidikan Islam anti narkoba bagi mahasiswa *ma'had al-jami'ah* kepada seluruh pemangku kepentingan, serta informasi yang bermanfaat dan petunjuk atau referensi bagi penelitian selanjutnya
- c. Sebagai pemicu semangat bagi para calon-calon mahasiswa selanjutnya, dalam melaksanakan serta mengikuti pendidikan di *ma'had al-jami'ah* di Indonesia.